



| | |
|----------------|------------------------------------|
| DI TERIMA DARI | TERKAIT (perbaikan) |
| NOMOR | 124-12-14 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | KAMIS |
| TANGGAL | 11 Juli 2019 |
| JAM | 09.37 WIB |

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bangkalan V, Jawa Timur.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa untuk perolehan suara dan keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bangkalan V, Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29526/DPP-03/VI/A.1/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA: 13.00605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA:17.10.12.790)
- 3) Rivaldi, S.H. (NIA:15.00479)
- 4) Sidik, S.HI. (14.00503)

Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Telp/HP: 081283819767 Email: asyafrani@yahoo.com.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan perbaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Pemohon, sebagai berikut:

Sebelum memberikan Keterangan, perlu disampaikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* SK KPU Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut maka Partai Kebangkitan Bangsa memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

I. DALAM EKSEPSI

- TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 136-10-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019;
- 3) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB sehingga menurut Pihak Terkait, terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, pemeriksaan Permohonan akan bertitik tolak pada Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB;
- 5) Berdasarkan hal tersebut, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak Perbaikan Permohonan Pemohon;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon sepanjang terkait perolehan suara dan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Bangkalan V karena yang dipersoalkan Pemohon adalah menyangkut perolehan kursi Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, yang merupakan kursi terakhir di Dapil tersebut.

2. Bahwa Pemohon meminta di dalam Petitem No. 3 agar KPU Kabupaten Bangkalan melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk DPRD Kabupaten Bangkalan sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 5 di wilayah Kecamatan Kwanyar, akan tetapi tidak menguraikan alasan hukum terkait petitem di dalam posisinya, sehingga mengakibatkan permohonan menjadi kabur. Oleh karenanya, beralasan secara hukum untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon.
3. Bahwa terkait dengan pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon di dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangkalan disampaikan bahwa benar terdapat pernyataan keberatan tersebut akan tetapi pernyataan keberatan tersebut pada dasarnya disampaikan setelah KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Setelah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan, saksi-saksi lainnya dapat menerima hasil perhitungan yang ditetapkan Termohon.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait, khususnya untuk suara Caleg No. Urut 8, atas nama Mohammad Hotib, SHI., di TPS 12 dan 14 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, serta TPS 06, 08, dan 10 Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon yang dituangkan dalam Form DAA1 di Desa Pesanggrahan dan Batah Timur, perolehan suara Pihak Terkait, yakni **Caleg No. Urut 8 atas nama Mohammad Hotib, SHI.**, di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut:

| NO. | TPS | DESA | KEC. | SUARA | KETERANGAN |
|-----|-----|--------------|---------|-------|------------------|
| 1 | 12 | Pesanggrahan | Kwanyar | 117 | Bukti PT-1.01.05 |
| 2 | 14 | Pesanggrahan | Kwanyar | 163 | Bukti PT-1.01.05 |
| 3 | 06 | Batah Timur | Kwanyar | 48 | Bukti PT-2.01.05 |
| 4 | 08 | Batah Timur | Kwanyar | 35 | Bukti PT-2.01.05 |
| 5 | 10 | Batah Timur | Kwanyar | 30 | Bukti PT-2.01.05 |

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Pihak Terkait menyatakan menolaknya karena tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait, akan tetapi dengan partai lainnya.
7. Bahwa menurut Pihak Terkait hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon sudah benar dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang diawasi secara ketat oleh Bawaslu secara berjenjang. Bahwa seandainya pun ada perubahan angka *-quod non-*, hal tersebut dilakukan karena adanya koreksi penghitungan suara yang dilakukan melalui tahapan secara berjenjang, dan jika pun masih ditemukan adanya selisih suara, hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan hasil akhir untuk penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan untuk Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon.
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum, karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah

untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


DALAM POKOK

1. Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Perbaikan Permohonan tidak dapat diterima;


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan V, Provinsi Jawa Timur.


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.



Rivaldi, SH.



Wiwin Winata, S.Sy.



Sidik, S.HI.